



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN  
STANDAR SATUAN HARGA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, perlu disusun standar satuan harga secara elektronik;
- b. bahwa agar penyusunan standar satuan harga secara elektronik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pedoman penyusunan standar satuan harga secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

A  
2/1  
6

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA SECARA ELEKTRONIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan standar penilaian kewajaran belanja.
6. Elektronik Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat E SSH adalah serangkaian perangkat dan prosedur penyusunan SSH secara elektronik.
7. Tim Survei adalah tim yang melakukan pengambilan data harga melalui *sampling* secara acak dengan metode survei lapangan.
8. Administrator Standar Satuan Harga Elektronik Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Admin E SSH PD adalah petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara dan mengoperasikan E SSH.
9. Administrator Standar Satuan Harga Elektronik Kabupaten yang selanjutnya disebut Admin E SSH Kabupaten adalah petugas yang mengoordinir inputan dari Admin E SSH PD.
10. Penyelia Elektronik Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut Penyelia E SSH adalah pejabat yang mengoordinir inputan SSH ke E SSH secara keseluruhan.
11. Keadaan Kahar yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

8  
2  
/  
6



## Pasal 2

Pedoman penyusunan SSH secara elektronik bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan SSH; dan
- b. meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan SSH.

## BAB II PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

### Bagian Kesatu Objek Penyusunan Standar Satuan Harga

## Pasal 3

Objek penyusunan SSH meliputi:

- a. barang yang bersifat umum, terdiri dari:
  1. barang pakai habis;
  2. barang inventaris;
  3. makanan dan minuman;
  4. akomodasi; dan
  5. barang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. barang yang bersifat khusus, terdiri dari:
  1. jasa/upah;
  2. bahan bangunan;
  3. peralatan dan perlengkapan bangunan;
  4. pertanian;
  5. perikanan;
  6. kesehatan; dan
  7. perkebunan.

### Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan Penyusunan Standar Satuan Harga

## Pasal 4

Penyusunan SSH sampai dengan penetapan SSH dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Juli.

### Bagian Ketiga Metode Penyusunan Standar Satuan Harga

## Pasal 5

Metode yang digunakan dalam penyusunan SSH merupakan metode survei lapangan dengan titik pengamatan.

## Pasal 6

Titik pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi dalam 4 (empat) wilayah meliputi:

- a. wilayah I, yang terdiri dari:
  1. Sekretariat Daerah;
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Inspektorat Daerah;
  4. Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. Dinas;

6. Badan;
  7. Kantor;
  8. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Kapur, Mekar Baru, Arang Limbung, Sungai Raya, Sungai Raya Dalam, Parit Baru, Teluk Kapuas, Limbung dan Kuala Dua;
  9. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Rengas Kapuas, Jeruju Besar, Sungai Itik, Pal Sembilan, Sungai Kakap, Parit Keladi, Sungai Belidak dan Kalimas; dan
  10. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Sungai Ambawang Kuala, Jawa Tengah, Mega Timur, Sungai Malaya dan Ampera Raya;
- b. wilayah II, terdiri dari:
1. Kecamatan Kuala Mandor B meliputi Desa Kuala Mandor A;
  2. Kecamatan Rasau Jaya meliputi Desa Rasau Jaya Satu, Rasau Jaya Dua, Rasau Jaya Tiga, Bintang Mas, Pematang Tujuh dan Rasau Jaya Umum;
  3. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Korek, Pancaroba, Simpang Kanan, Puguk, Durian dan Pasak;
  4. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Mekar Sari, Tebang Kacang, Sungai Asam, Permata Jaya, Sukulanting, Madu Sari dan Sungai Ambangah; dan
  5. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Punggur Besar, Punggur Kecil, Sungai Kupah dan Punggur Kapuas;
- c. wilayah III, terdiri dari:
1. Kecamatan Kubu meliputi Desa Pinang Luar, Pinang Dalam, Kampung Baru, Jangkang Satu, Jangkang Dua, Teluk Nangka, Kubu, Sungai Terus, Olak-Olak Kubu, Pelita Jaya, Dabong, Sungai Bemban, Sungai Selamat, Seruat Tiga, Seruat Dua, Ambawang dan Air Putih;
  2. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Tanjung Saleh;
  3. Kecamatan Kuala Mandor B meliputi Desa Kubu Padi, Padi Jaya, Retok dan Sungai Enau;
  4. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Bengkarek dan Pasak Piang;
  5. Kecamatan Terentang meliputi Desa Terentang Hulu, Teluk Bayur, Teluk Empening, Terentang Hilir, Sungai Radak Satu, Sungai Radak Dua dan Radak Baru;
  6. Kecamatan Teluk Pakedai meliputi Desa Seruat Satu, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Selat Remis, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai Satu, Teluk Pakedai Dua, Pasir Putih, Madura, Sungai Deras, Arus Deras dan Sungai Nipah; dan
  7. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Sungai Bulan dan Kalibandung;
- d. Wilayah IV, terdiri dari:
1. Kecamatan Batu Ampar meliputi Desa Tanjung Harapan, Ambarawa, Sungai Jawi, Sungai Besar, Tasik Malaya, Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, Teluk Nibung, Batu Ampar, Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara Tiga, Tanjung Beringin dan Medan Mas;
  2. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Sungai Limbung, Gunung Tamang, Muara Baru dan Pulau Jambu;
  3. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Sepuk Laut;
  4. Kecamatan Teluk Pakedai meliputi Desa Kuala Karang dan Sungai Nibung;
  5. Kecamatan Terentang meliputi Desa Sungai Dungun, Permata dan Betuah;
  6. Kecamatan Kubu meliputi Desa Mengkalang Jambu, Mengkalang dan Sepakat Baru; dan
  7. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Teluk Bakung.

*Handwritten signature or mark in blue ink.*



Bagian Keempat  
Tahapan Penyusunan Standar Satuan Harga

Pasal 7

Penyusunan SSH dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap penetapan SSH.

Pasal 8

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. penetapan tim penyusun SSH; dan
- b. penetapan Tim Survei.

Pasal 9

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan survei;
- b. penginputan hasil survei ke E SSH; dan
- c. penginputan SSH ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut:

- a. pengumpulan dan pengolahan informasi awal dengan melakukan survei lapangan oleh Tim Survei;
- b. survei lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan random terhadap minimal 3 (tiga) pengusaha/ *supplier*;
- c. untuk wilayah I dan wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, survei dilakukan di Kecamatan Sungai Raya yang disertai berita acara hasil survei;
- d. untuk wilayah III dan wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, survei dilakukan di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Terentang dan Kecamatan Teluk Pakedai yang disertai berita acara hasil survei;
- e. 3 (tiga) data hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung berdasarkan nilai rata-rata setelah ditambah inflasi, Pajak Pertambahan Nilai, dan biaya *overhead*; dan
- f. Tim Survei menyampaikan data hasil survei ke tim penyusun SSH melalui E SSH.

Pasal 11

- (1) Penginputan hasil survei ke E SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh Admin E SSH PD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dokumen kelengkapan penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Admin E SSH PD terdiri dari:
  - a. surat usulan SSH dari PD;
  - b. berita acara survei dari toko atau *e-commerce* melalui *screen shoot/download*; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala PD pengusul.

- (3) Admin E SSH PD bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diinput sesuai dengan dokumen aslinya.
- (4) Dalam hal dokumen yang diinput tidak sesuai maka menjadi tanggung jawab Admin E SSH PD.
- (5) Tim penyusun SSH melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Admin E SSH Kabupaten (pengawas dibidang pengelolaan aset Daerah); dan
  - b. Penyelia E SSH (Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah).
- (7) Tugas Admin E SSH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah memverifikasi data usulan kelengkapan dokumen dan selanjutnya disampaikan kepada Penyelia E SSH.
- (8) Tugas Penyelia E SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah memvalidasi data hasil posting dari Admin E SSH Kabupaten dan dijadikan dasar sebagai basis data draf rancangan Peraturan Bupati tentang SSH.
- (9) Format berita acara survei dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dibahas oleh tim penyusun SSH Kabupaten.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Bupati tentang SSH untuk selanjutnya direviu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam hal hasil reviu Inspektorat Daerah diperlukan penyempurnaan, maka dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati tentang SSH untuk selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penginputan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Admin E SSH Kabupaten.

### BAB III

#### PENYUSUNAN PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA

##### Bagian Kesatu

##### Objek Penyusunan Perubahan Standar Satuan Harga

#### Pasal 14

Objek penyusunan perubahan SSH meliputi:

- a. barang atau jasa yang bersifat khusus; dan/atau
- b. barang atau jasa yang tidak terdapat dalam ketentuan SSH tahun berjalan.



Bagian Kedua  
Tahapan Penyusunan Perubahan Standar Satuan Harga

Pasal 15

- (1) Perubahan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. barang dan jasa yang diusulkan oleh PD tidak terdapat dalam penetapan SSH sehingga tidak dapat diinput di Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  - b. perubahan harga akibat inflasi dan deflasi;
  - c. regulasi Pemerintah; dan
  - d. Keadaan Kahar.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan SSH.

BAB IV  
TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 16

- (1) Tim penyusun SSH terdiri dari:
  - a. tim penyusun tingkat kabupaten; dan
  - b. Tim Survei.
- (2) Tim penyusun tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
  - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah; dan
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim penyusun tingkat kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan perencanaan penyusunan SSH;
  - b. melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. melaksanakan review SSH; dan
  - d. menyusun Peraturan Bupati tentang SSH.
- (4) Tim penyusun tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Tim Survei PD dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan survei.
- (6) Tim Survei memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan survei lapangan;
  - b. menghimpun data hasil survei;
  - c. menyusun laporan hasil survei;
  - d. bertanggung jawab terhadap hasil survei yang telah dilakukan; dan
  - e. melakukan input data SSH ke E SSH.
- (7) Tim Survei PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Tim Survei PD yang ditetapkan oleh Kepala PD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 23);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 24); dan
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 89),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 31



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 71 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR  
 SATUAN HARGA SECARA  
 ELEKTRONIK

1. FORMAT BERITA ACARA SURVEI

KOP

BERITA ACARA SURVEI STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

Jenis Barang : .....

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun (00-00-0000) telah dilakukan survei Standar Satuan Harga (SSH) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA DASAR	PPN	HARGA DENGAN PPN	TKDN/TKLN
1	2	3	4	5	6	7	8

A  
c.  
/ b

SURVEYOR

PENYEDIA

(.....)

(.....)

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
HASIL SURVEI STANDAR SATUAN HARGA  
PADA..... (NAMA PD)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Kepala.....(Nama PD)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil survei Standar Satuan Harga sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Survei Standar Satuan Harga (SSH) adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga saya bertanggung jawab secara penuh atas besaran harga dan hasil survei tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....,  
Pengguna Barang

(Nama Kepala PD)  
Pangkat  
NIP.

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ..29..Desember..2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ..71.